

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian bagi orang yang beragama islam berlaku juga insruksi Presiden Nomor 1991 tentang kompilasi hukum islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.¹

Perilaku seorang anak dapat dilihat dari lingkungan bagus baik itu keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan dapat mempengaruhi perspektif seseorang anak dalam bergaul, begitu juga dengan cara pandang seseorang anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan orang tua dan keluarga sangat diperlukan bagi sang anak supaya anak tersebut tidak masuk ke dalam pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.²

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahannya,yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum islam,pernikahan di ambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang didalam Bahasa Indonesia

¹Ari Chayadi,Suryadi dan Lia Nuraini, (2021).*Perbandingan hukum keabsahan perkawinan yang tidak mendapat izin poligami menurut syariat islam dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.SOJ Umrah, Vol. 2 No. 1, hlm.545.

²Egi Suhardi, Muhammad Hasan,Nur Hakimah, (2022),*Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di bawah umur (Studi Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019)*, Al-usroh, Vol.2 No. 1, hlm. 289-290.

diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis mencatatkan pernikahan telah ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilakukan sesuai adat dan istiadat tertentu dengan yang di anut oleh pengantin dan keluarga.⁴

Dispensasi Perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “ Dalam hal nmenyimpang terhadap Ayat 1 “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

³Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm13.

⁴Catur Yudianto, (2020), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Kegiatan pengabdian masyarakat ini Pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dalam keadaan yang sangat meyakinkan, untuk menikah dibawah usia sangat dewasa. Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan.⁷ Dispensasi Kawin adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah dituntaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. “Dispensasi Kawin di atur dalam Peraturan

⁵ Marnia Rani,Arkiba,Ayu WulanDari,Jesika Sibarani,Nisfa Octapiani,Kamala,Rizki Alfian,Arini Hutabarat,Joel Oktavianus,Yoshua,(2022),Sosialisasi Undang-Undang Terkait Pernikahan dini,Universitas Maritim Raja Ali Haji,Hlm 59

⁶Widiharti Setiasih, (2017), *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Fakultas Hukum Undaris Ungaran, hlm. 237.

⁷Lu'luil Hidayati, (2017), *Tinjauan Yuridia Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm 4.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami dan isteri dalam hidup berumah tangga memang sangat dinamis. Tidak ada kehidupan keluarga yang berjalan seperti yang diharapkan, tanpa mengubah gelombang masalah. Tanpa memutar kesulitan menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami isteri.

-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri. Kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Permohonan dispensasi kawin dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin apabila alasan yang di ajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi perkawinan dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak dibawah umur.⁸ Pada Pasal 7 Ayat (2) tidak terdapat penjelasan

⁸*Ibid*, hlm. 5.

mengenai kriteria standar dan indikator dari dispensasi itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pemaknaan salah oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa rasio legis pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi.

Masyarakat telah menetapkan Undang-Undang sebagai pedoman dalam setiap perkawinan. Salah satu prinsip ini di anut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami dan isteri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan akad nikah harus sudah matang secara jasmani dan rohani (spiritual), atau siap lahir dan batin menurut definisi perkawinan. Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Akan tetapi demikian, menempatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat jalan tengah yang sangat tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang bersifat pengecualian, menafikan dispensasi tentu saja melanggar kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. karena sebaliknya

terdapat berbagai efek negatif yang terjadi dalam hal penundaan perkawinan bagi orang yang sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan.⁹

Mengenai perkawinan, ditentukan bahwa hanya mereka yang memenuhi batasan usia yang boleh menikah. Mereka yang telah memenuhi persyaratan usia mnenikah dapat menikah dengan semestinya. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan Dispensasi Perkawinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum di atur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Perundang-Undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November tahun 2019 dan di Undangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat

⁹Mardi Candra, (2000), *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Tambara Raya, hlm.17-20.

manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

- b. Menjamin Pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

Surat Permohonan;

- a. Fotocopy KTP kedua orang tua atau wali;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan akta kelahiran anak;
- d. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami isteri;
- e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 Ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).¹⁰

Apabila panitera memeriksa permohonan perjanjian dispensasi kawin dan ternyata persyaratan administrasi tidak terpenuhi, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, sehingga permohonan didaftarkan di register setelah membayar biaya perkara. Jika pemohon tidak mampu, ia dapat mengajukan permohonan kebebasan kawin gratis (*prodeo*).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

- a. Orang tua;
- b. Jika orang tua bercerai, tiap oleh kedua orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak diketahui alamatnya, maka salah satu orang tua akan mengajukan gugatan cerai;
- d. Wali anak jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau kehilangan;
- e. Wewenang atau tempat yang tidak diketahui kuasanya bagi orang tua atau wali dalam keadaan tidak ada orang tua atau wali.

Dispensasi kawin di ajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰Dispensasi Kawin, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/art/article/dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-Ri-nomor-5-tahun-2019> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 10.20 WIB.

- a. Penghakiman menurut agama anak, jika ada perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama menurut tempat kediaman orang tua lain atau wali dari calon suami atau isteri, jika suami dan isteri sudah cukup umur untuk menikah.

Adapun Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang telah memiliki surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, yang telah mengikuti pelatihan dan/atau nasihat teknis bagi perempuan yang berhadapan hukum atau yang telah berpengalaman dalam memproses permohonan dispensasi perkawinan.
- b. Jika tidak ada hakim yang disebutkan di atas, hakim mana pun dapat memutuskan permohonan surat nikah.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;
- b. Calon suami atau isteri; dan
- c. Orang tua atau wali calon suami isteri.

Jika pemohon tidak hadir, Hakim akan menunda sidang dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin tersebut akan dinyatakan “gagal”. Jika pemohon banding tidak menghadirkan para pihak tersebut pada sidang hari pertama dan kedua, Hakim akan menunda persidangan dan memrintahkan pemohon banding untuk menghadirkan para pihak tersebut pada

hari sidang ketiga, permohonan dispensasi perkawinan tersebut kemudian dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Saat memeriksa anak, Hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, seperti halnya hakim dan wakil panitera tidak memakai atribut persidangan (Seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon anak calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon anak calon suami isteri dan orang tua atau wali agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “Batal demi Hukum”. Penetapan juga “Batal Demi Hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon suami atau isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c. Orang tua atau wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d. Orang tua atau wali calon suami isteri.

Dalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan Kepentingan Terbaik anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan.
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami isteri.
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami isteri dan orang tua/wali.
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan

dan anak (P2TP2A) atay Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

- i. Memperhatikan ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi.
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹¹

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan anak dapat tanpa kehadiran orang tua.
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dipengadilan setempat atau ditempat lain.
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping.
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja sosial prifesimal, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal yang dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin adalah mempertimbangkan:

¹¹*Ibid*

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum.
- b. Menyediakan juru bahasa dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Diterima dan Dikabulkan Pengadilan Agama Dabo Singkep Tahun 2018-2022

Tahun	Diterima	Diputus/diKabulkan
2018	14	12
2019	24	24
2020	69	69
2021	59	56
2022	67	36

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, 2022 (telah diolah kembali)

Data Dispensasi Perkawinan memperlihatkan ada beberapa perkara diterima dan diberikan oleh pengadilan agama dabo singkep pada awal tahun 2018 yang diterima dan dikabulkan hanya 12 permohonan dari 14 yang mengajukan permohonan. Tahun 2019 permohonan dispensasi perkawinan telah diterima 24 permohonan dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya pada tahun 2020 permohonan yang diterima sebanyak 69 permohonan dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya pada tahun 2021 dari bulan januari sampai oktober permohonan yang masuk sebanyak 59 permohonan dan dikabulkan sebanyak 56 permohonan. Sedangkan pada tahun 2022 permohonan yang masuk sebanyak 67 permohonan dan yang dikabulkan sebanyak 36 permohonan. Dari data yang telah peneliti jabarkan maka dapat dilihat bahwa dari semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terjadi peningkatan permohonan

dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Dabo Singkep. Maka dalam hal ini peneliti beranggapan perlunya ada penelitian lebih mendalam terkait dispensasi perkawinan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dan adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)**”.

Munculnya Dispensasi Perkawinan tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di Dabo Singkep, karena permasalahan tersebut sedang ramai diperbincangkan. Adanya dispensasi perkawinan tersebut berawal dari salah satu faktor bahwa dispensasi perkawinan terjadi antara lain hamil diluar nikah, ekonomi, dan kurangnya pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, ialah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat untuk menemukan suatu solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah sosial dan digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu kebijakan atau perubahan sosial. Manfaat bagi hakim sebagai masukan bagi instansi kehakiman dalam hal memutuskan suatu perkara dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan.